

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal

Nama Penerbit : PT. Asuransi Citra International Underwriters

Jenis Produk : Asuransi Marine Hull

Nama Produk : Asuransi Marine Hull ITC 280, ITC 284 dan ITC 289

Deskripsi Produk : Asuransi Marine Hull memberikan perlindungan atas kerusakan atau kerugian terhadap kapal, mesin dan perlengkapannya dari bahaya laut dan risiko pelayaran (navigational perils).

Fitur Utama Asuransi Marine Hull

A. Nama dan Alamat Tertanggung

Nama : PT. Pelayaran Indonesia

Alamat : Jl. Imam Bonjol no. 32

Kota : Makasar

B. Kapal Yang Dipertanggung:

Tugboat TB Garuda 123

- Jenis : Tug Boat
- YOB : 2007
- GT : 150
- Class : BKI
- Jaminan : Institute Time Clauses Hull 1/10/83 Cl. 280
- Nilai pertanggungan : Rp3.000.000.000

Barge BG Garuda 456

- Jenis : Barge
- YOB : 2007
- GT : 3500
- Class : BKI
- Jaminan : Institute Time Clauses Hull 1/10/83 Cl. 280
- Nilai pertanggungan : Rp. 4.500.000.000

C. Rate : 0,7%

D. Deductible : 1% dari nilai pertanggungan untuk setiap kali kejadian.

E. Jangka Waktu Asuransi : 1 September 2025 – 1 September 2026

F. Perhitungan Premi	• Premi Tug Boat (Rp3.000.000.000 x 0,7%) :	Rp21.000.000
	Barge (Rp4.500.000.000 x 0,7%) :	Rp31.500.000
	• Biaya polis :	Rp 30.000
	• Biaya materai :	Rp 10.000 +
	Total premi :	Rp52.540.000

G. Brokerage/discount : 15% (52.500.000 x 15%) : Rp 7.875.000

H. Total Premi yang dibayar : Rp44.665.000

A. Manfaat Utama

1. Ketentuan Institute Time Clauses Hull 1/10/83 Cl. 280

Memberikan perlindungan Full Risks (comprehensive) yang menjamin kerusakan sebagian (partial loss) dan kerusakan total (total loss) yang disebabkan oleh:

- Bahaya laut seperti cuaca buruk, tenggelam, tabrakan dll. (perils of the seas)
- Kebakaran dan ledakan
- Pencurian dengan kekerasan oleh orang dari luar kapal
- Pembuangan ke laut (jettison)
- Perompakan (piracy)
- Breakdown atau kecelakaan pada instalasi nuklir atau reaktor (pada kapal)
- Tabrakan dengan pesawat udara atau benda angkasa lainnya, alat transportasi darat, dock dll.
- Gempa bumi letusan, gunung berapi, sambaran petir
- Kecelakaan akibat loadingunloading kargo atau bahan bakar.
- Bursting of boilers pada kapal, dll.
- Kelalaian nakhoda, crew atau pandu
- Kelalaian repairers atau charterers
- Pemberontakan atau pengambilalihan paksa oleh nakhoda dan crew (barratry)
- Tindakan pihak berwenang dalam mencegah atau mengurangi dampak polusi (pollution hazard)
- Tanggung jawab hukum akibat tabrakan kapal (collision liability)
- Kontribusi general average and salvage
- Biaya-biaya penyelamatan (sue and labour)

2. Ketentuan Institute Time Clauses Hull 1/10/83 Cl. 284

Memberikan perlindungan Total Loss Only yang menjamin kerusakan total saja (tidak menjamin kerusakan sebagian) yang disebabkan oleh:

- Bahaya laut seperti cuaca buruk, tenggelam, tabrakan dll. (perils of the seas)
- Kebakaran dan ledakan
- Pencurian dengan kekerasan oleh orang dari luar kapal
- Pembuangan ke laut (jettison)
- Perompakan (piracy)
- Breakdown atau kecelakaan pada instalasi nuklir atau reaktor (pada kapal)
- Tabrakan dengan pesawat udara atau benda angkasa lainnya, alat transportasi darat, dock dll.
- Gempa bumi letusan, gunung berapi, sambaran petir
- Kecelakaan akibat loadingunloading kargo atau bahan bakar
- Bursting of boilers pada kapal, dll.
- Kelalaian nakhoda, crew atau pandu
- Kelalaian repairers atau charterers
- Pemberontakan atau pengambilalihan paksa oleh nakhoda dan crew (barratry)
- Tindakan pihak berwenang dalam mencegah atau mengurangi dampak polusi (pollution hazard)
- Tanggung jawab hukum akibat tabrakan kapal (collision liability)
- Kontribusi general average and salvage

- Biaya-biaya penyelamatan (sue and labour)

1. Ketentuan Institute Time Clauses Hull 1/10/83 Cl. 289

Memberikan perlindungan Total Loss Only yang menjamin kerusakan total saja (tidak menjamin kerusakan sebagian) yang disebabkan oleh:

- Bahaya laut seperti cuaca buruk, tenggelam, tabrakan dll. (perils of the seas)
- Kebakaran dan ledakan
- Pencurian dengan kekerasan oleh orang dari luar kapal
- Pembuangan ke laut (jettison)
- Perompakan (piracy)
- Breakdown atau kecelakaan pada instalasi nuklir atau reaktor (pada kapal)
- Tabrakan dengan pesawat udara atau benda angkasa lainnya, alat transportasi darat, dock dll.
- Gempa bumi letusan, gunung berapi, sambaran petir
- Kecelakaan akibat loadingunloading kargo atau bahan bakar
- Bursting of boilers pada kapal, dll.
- Kelalaian nakhoda, crew atau pandu
- Kelalaian repairers atau charterers
- Pemberontakan atau pengambilalihan paksa oleh nakhoda dan crew (barratry)
- Tindakan pihak berwenang dalam mencegah atau mengurangi dampak polusi (pollution hazard)
- Biaya-biaya penyelamatan (sue and labour)

B. Perluasan Manfaat Perluasan manfaat berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Institute War and Strikes Clauses 1.10.83

Menjamin kerugian atau kerusakan pada kapal yang disebabkan oleh:

1. Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau setiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang.
2. Perampasan, pembeslahan, penangkapan, pembatasan kebebasan, atau penahanan, dan akibat dari atau upaya untuk melakukan hal-hal tersebut. Page 3 of 7
3. Ranjau, torpedo, bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar.
4. Para pemogok kerja, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
5. Semua teroris atau siapa pun yang bertindak dengan motif politik.
6. Penyitaan atau pengambilalihan.

Resiko

1. Klaim ditolak karena tidak memenuhi persyaratan polis.
2. Pembatalan sepihak /ditutup oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar sesuai dengan perjanjian.

Biaya

Biaya Meterai	Rp 10.000,-
Biaya Polis	Rp. 30.000,-

Hal-hal yang Tidak Dijamin

I. Hal-hal yang tidak dijamin dalam ketentuan Institute Time Clauses Hull 1/10/83 Cl. 280 meliputi:

A. Pengecualian Umum

1. Pemindahan atau penyingkiran benda-benda yang menjadi penghalang, benda-benda rongsokan, barang-barang muatan, atau benda-benda lain apa pun.
2. Harta benda atau benda-benda nyata atau pribadi apa pun jenisnya, kecuali kapal lain atau harta benda pada kapal lain.
3. Barang muatan atau harta benda lain yang berada di atas atau yang diangkut pada kapal yang dipertanggungjawabkan.
4. Hilangnya jiwa, cedera badan atau sakit.
5. Polusi atau kontaminasi dari harta benda nyata atau pribadi atau benda apa pun (kecuali kapal lain dengan mana kapal yang dipertanggungjawabkan bertabrakan atau harta benda pada kapal lain tersebut).

B. Pengecualian Risiko Perang Kerugian, kerusakan, tanggung jawab atau biaya-biaya yang disebabkan oleh:

1. Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau pergolakan sipil yang timbul dari hal-hal tersebut, atau tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang.
2. Perampasan, perebutan, penangkapan, pembatasan perjalanan, atau penahanan (tindakan nakhoda atau awak kapal untuk sengaja merugikan pemilik kapal dan pembajakan dikecualikan) dan akibat dari beberapa perbuatan tersebut atau setiap percobaan dari perbuatan tersebut.
3. Ranjau, torpedo, bom atau senjata perang lain yang sudah tidak terurus.

C. Pengecualian Risiko Pemogokan Kerugian, kerusakan, tanggung jawab atau biaya-biaya yang disebabkan oleh:

1. Para pelaku pemogokan, para pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam melakukan gangguan kerja, huru-hara, atau kerusuhan sipil.
2. Para teroris atau orang-orang yang bertindak dengan motif politik.

D. Pengecualian Risiko Perbuatan Jahat Kerugian, kerusakan, tanggung jawab, atau biaya-biaya yang disebabkan oleh:

1. Peledakan bahan peledak.
2. Senjata-senjata perang.
3. Dan yang disebabkan oleh orang-orang yang bertindak secara jahat atau dengan suatu motif politik.

E. Pengecualian Risiko Nuklir Kerugian, kerusakan, tanggung jawab, atau biaya-biaya yang timbul dari senjata perang apa pun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.

II. Hal-hal yang tidak dijamin dalam ketentuan Institute Time Clauses Hull 1/10/83 Cl. 284 sama dengan CL. 280 dari huruf A – E.

III. Hal-hal yang tidak dijamin dalam ketentuan Institute Time Clauses Hull 1/10/83 Cl. 289 sama dengan CL. 280 dari huruf A – D kecuali E meliputi:

E. Pengecualian Risiko Nuklir Kerugian, kerusakan, tanggung jawab, atau biaya-biaya yang timbul dari senjata perang apa pun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.

Hal-hal yang tidak dijamin dalam ketentuan Institute War and Strikes Clauses 1.10.83 meliputi: Tanggung jawab atau biaya atas kehilangan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh:

1. Peledakan senjata perang apa pun yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau reaksi lain yang sejenis atau unsur tenaga atau bahan radioaktif, yang selanjutnya di sini disebut senjata perang nuklir.
2. Meletusnya perang (terlepas dari ada atau tidak adanya pernyataan perang) di antara negara-negara berikut ini: Kerajaan Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Republik Sosialis Uni Soviet, Republik Rakyat Tiongkok.
3. Pengambilalihan kapal oleh pemerintah dalam keadaan darurat.
4. Perampasan, pembeslahan, penangkapan, pembatasan kebebasan, penahanan, penyitaan, atau pengambilalihan oleh atau atas perintah pemerintah atau pihak berwenang umum atau setempat dari negara tempat kepemilikan atau pendaftaran kapal.
5. Penangkapan, pembatasan kebebasan, penahanan, penyitaan, berdasarkan peraturan karantina atau yang disebabkan oleh peraturan-peraturan mengenai bea pabean atau perdagangan.
6. Pelaksanaan proses yudisial biasa, kegagalan dalam menyediakan pengamanan atau dalam membayar denda atau penalti atau perkara finansial apa pun.
7. Perompakan (tetapi pengecualian ini tidak akan mempengaruhi penjaminan berdasarkan Klausul 1.4).
8. Tanggung jawab atas kerugian dan kerusakan atau yang dijamin oleh Klausul-klausul Institut untuk Pertanggungan Rangka Kapal atas Dasar Jangka Waktu (Institute Time Clauses – Hulls) 1/10/83 (termasuk Klausul mengenai 4/4 Tabrakan) atau yang bisa mendapatkan penggantian menurut ketentuan ini kecuali untuk Klausul 12.
9. Klaim atas sejumlah nilai yang dijamin berdasarkan pertanggungan kapal lainnya atau yang dapat dijamin.
10. Berdasarkan pertanggungan tersebut selain yang ada dalam pertanggungan ini.
11. Klaim atas biaya-biaya yang timbul dari keterlambatan kecuali biaya-biaya tadi pada prinsipnya dapat dijamin berdasarkan hukum dan praktik di Inggris di bawah Aturan York - Antwerp tahun 1974

Persyaratan dan tata cara

SYARAT PERTANGGUNGAN :

1. Objek pertanggungan adalah objek yang tercantum dalam polis sesuai dengan data underwriting lengkap yang dicantumkan dalam SPPA
2. Data Kapal dan ketidak lengkapan data akan mengakibatkan penutupan tidak dapat diproses lebih lanjut

TATA CARA MEMBELI PRODUK :

- Mengisi Formulir Aplikasi SPPA.
- Menyetujui penutupan produk asuransi dengan menyetorkan sejumlah premi ke rekening Citra Insurance.



Kewajiban Tertanggung untuk Mengungkapkan Fakta

Tertanggung harus mengungkapkan fakta yang sebenarnya, akurat dan lengkap mengenai segala hal yang akan mempengaruhi Citra Insurance dalam menerima penutupan asuransi Tertanggung dan menentukan premi yang akan dikenakan. Jika informasi yang Tertanggung berikan tidak benar atau salah, maka Citra Insurance dapat mengurangi atau menolak klaim Tertanggung. Kewajiban ini sudah melekat sejak Tertanggung menyampaikan permohonan penutupan sampai dengan bukti kepesertaan berakhir.

LAYANAN PENGADUAN KLAIM

Tahapan Pertama

Prosedur Penanganan Keluhan Jika Tertanggung tidak puas terhadap produk dan layanan Citra Insurance dan ingin menyampaikan keluhan, silakan hubungi:

1. Hotline Customer Service Tertanggung dapat menghubungi Customer Service Citra Insurance yang beroperasi 24 jam di nomor 021-2992 7999; atau
2. E-mail Tertanggung dapat mengirimkan e-mail ke ciu@citrainsurance.co.id

Mohon lengkapi pengajuan keluhan Tertanggung dengan menyertakan data diri dan nomor polis Tertanggung, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Tertanggung ajukan. Unit Layanan Keluhan Citra Insurance akan menerima keluhan Tertanggung dan menindaklanjuti ke bagian yang terkait dalam waktu 1x24 jam. Keluhan Tertanggung akan kami tinjau secara kompeten, benar, dan objektif.

Kami akan menjawab serta menyelesaikan keluhan Tertanggung dalam jangka waktu 20 hari kerja terhitung dari tanggal kami menerima keluhan.

Jika kami belum dapat menyelesaikan keluhan Tertanggung dalam waktu 20 hari kerja, maka kami akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Tertanggung mengenai alasan penyebab tertundanya penyelesaian keluhan.

Tahapan Kedua

Prosedur Penanganan Keluhan Jika Tertanggung merasa tidak puas dengan prosedur penanganan keluhan pada tahap pertama, maka Tertanggung dapat meminta keluhan Tertanggung untuk ditinjau kembali pada prosedur penanganan keluhan di tahap kedua. Keluhan Tertanggung akan kami pelajari dan tinjau kembali secara kompeten, benar, dan objektif. Selanjutnya kami akan memberikan penyelesaian akhir terhadap keluhan Tertanggung.

Jika Tertanggung masih merasa tidak puas dengan penyelesaian pada prosedur penanganan keluhan di tahap kedua ini, maka penyelesaian keluhan dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPSSJK) atau pengadilan..

Menghubungi

PT. Asuransi Citra International Underwriters

RDTX Square 33th Floor,

Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Jakarta 12930

P. +62(0)21-2992 7999

F. +62(0)21-2992 7998

Simulasi

Simulasi Perhitungan Premi :

A. Nama dan Alamat Tertanggung

Nama : PT. Sari Agung
Alamat : Jl. Diponegoro No. 10, Surabaya

B. Kapal Yang Dipertanggung:

Tugboat TB Garuda 123

- Jenis : Tug Boat
- YOB : 2007
- GT : 150
- Class : BKI
- Jaminan : Institute Time Clauses Hull 1/10/83 Cl. 280
- Nilai pertanggungan : Rp3.000.000.000

Barge BG Garuda 456

- Jenis : Barge
- YOB : 2007
- GT : 3500
- Class : BKI
- Jaminan : Institute Time Clauses Hull 1/10/83 Cl. 280
- Nilai pertanggungan : Rp4.500.000.000

C. Rate : 0,7%

D. Deductible : 1% dari nilai pertanggungan untuk setiap kali kejadian.

E. Jangka Waktu Asuransi : 1 September 2025 – 1 September 2026

F. Perhitungan Premi	• Premi Tug Boat (Rp3.000.000.000 x 0,7%) :	Rp21.000.000
	Barge (Rp4.500.000.000 x 0,7%) :	Rp31.500.000
	• Biaya polis :	Rp 30.000
	• Biaya materai :	Rp 10.000 +
	Total premi :	Rp52.540.000

Simulasi Perhitungan Klaim :

Tertanggung mengajukan klaim atas kapal Tug Boat "TB Garuda 123" dengan rincian sebagai berikut:

- Jenis : Tug Boat
- YOB : 2007
- GT : 3500 • Class : BKI
- Jaminan : Institute Time Clauses Hull 1/10/83 Cl. 280
- Nilai pertanggungan : Rp3.000.000.000
- Risiko yang ditanggung sendiri : 1% dari nilai pertanggungan sesuai dengan klausul 12 untuk setiap kali kejadian
- Tanggal kejadian : 15 Oktober 2025

- Penyebab klaim : Kapal tenggelam karena banjir (Constructive Total Loss)
- Estimasi biaya perbaikan : Rp3.000.000.000
- Risiko yang ditanggung sendiri : Nil sesuai dengan klausul 12 – risiko yang ditanggung sendiri Nil jika jenis klaim adalah Constructive Total Loss

Berdasarkan kasus diatas, pembayaran manfaat klaim adalah sebagai berikut:

Nilai klaim : Rp3.000.000.000

Risiko yang ditanggung sendiri : (Rp 0)

Total manfaat klaim yang dibayarkan : Rp3.000.000.000

Informasi tambahan

Mata Uang

Setiap transaksi asuransi yang dilakukan (pembayaran premi dan klaim) menggunakan mata uang Rupiah atau US Dollar.

Metode Pembayaran dibayarkan melalui transfer ke rekening Perusahaan:

- a. Pembayaran di muka sebelum pertanggungan dimulai
- b. 30 hari sejak mulai pertanggungan
- c. Metode installment maksimum 6 kali.

Prosedur dan Persyaratan Klaim

Dalam hal kerugian atau kerusakan yang akan menimbulkan klaim pada Polisi ini maka penting bagi Citra Insurance dan seluruh Pihak ketiga yang relevan untuk diberitahukan segera, dan jika disyaratkan, formulir klaim, wajib dilengkapi dan diserahkan secepat mungkin ke alamat kami:

PT. Asuransi Citra Internationa Underwriters

RDTX Square 33th Floor,

Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Jakarta 12930

P. +62(0)21-2992 7999

F. +62(0)21-2992 7998,

Menyertakan informasi berikut ini dalam pemberitahuan klaim:

A. Dokumen/Informasi Umum

1. Berita acara yang ditandatangani oleh Nakhoda.
2. Laporan Kecelakaan/insiden kapal.
3. Salinan logbook dek yang mencakup tanggal kejadian.
4. Kapanakah terakhir kali kapal naik dok sebelum kejadian? Kami mohon bantuannya untuk dapat mengirimkan kepada kami laporan Class yang berkaitan dengan hal ini.
5. Kapanakah jadwal tongkang naik dok berikutnya, apabila kejadian ini tidak terjadi.
6. Foto-foto kondisi area sekitar rantai jangkar termasuk rumah jangkar dan rantai yang tertinggal (lebih spesifik sesuai damage yang terjadi).

B. Dokumen/Informasi Umum

1. Laporan perbaikan (setelah selesai perbaikan).
2. Penawaran harga dan tagihan dalam hal perbaikan/ penggantian.
3. Tagihan dari pihak pelabuhan berkenaan dengan biaya pelabuhan dan keagenan selama kapal menjalani perbaikan kerusakan.
4. Faktur dan bukti bayar yang berkaitan dengan biaya perbaikan kerusakan termasuk biaya naik/turun

- dok, sewa galangan, biaya tambat dan biaya pelayanan umum selama kapal menjalani perbaikan.
5. Faktur dan bukti bayar yang berkaitan dengan biaya pengadaan material yang digunakan untuk perbaikan kerusakan.
 6. Laporan kronologis perbaikan yang dibuat oleh kontraktor/ galangan atau Owners' Superintendent.
 7. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (satisfaction note).
 8. Biaya survei kelas.

C. Sertifikat Kapal Untuk memenuhi warranty polis, kami mohon bantuannya untuk dapat mengirimkan sertifikat/ dokumen sebagai berikut:

1. Certificate of Classification (Hull & Machinery) yang mencakup tanggal kejadian.
2. International Load Line Certificate yang mencakup tanggal kejadian.
3. Nationality Certificate.
4. International Tonnage Certificate
5. Oil and Pollution Prevention Certificate.
6. Class Maintenance Certificate (CMC) dari Biro Klasifikasi Kapal terkait.

Pembayaran Klaim :

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

Penyelesaian Perselisihan

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan di bawah Otoritas Jasa Keuangan

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

Disclaimer

1. *Tertanggung Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.*



2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Tertanggung Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

Catatan:

1. Produk yang dipasarkan adalah produk asuransi
2. PT. Asuransi Citra International Underwriters berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pegawai/Petugas yang Menjelaskan

(nama)

Jakarta, 26 Agustus 2025
Tertanggung

(nama)



PT. Asuransi Citra International Underwriters berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT. Asuransi Citra International Underwriters
Jenis Produk	: Asuransi Marine Hull
Nama Produk	: Asuransi Marine Hull ITC 280, ITC 284 dan ITC 289
Deskripsi Produk	: Asuransi Marine Hull memberikan perlindungan atas kerusakan atau kerugian terhadap kapal, mesin dan perlengkapannya dari bahaya laut dan risiko pelayaran (navigational perils).

Fitur Utama Asuransi Marine Hull

Tertanggung	: Perusahaan
Masa Asuransi	: Periode Polis minimum 1 bulan dan maksimum 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang
Premi	: - Menggunakan mata uang Rupiah dan US Dollar
Skema pembayaran	: a. Pembayaran di muka sebelum pertanggungan dimulai. b. 30 hari sejak mulai pertanggungan. c. Metode installment maksimum 6 kali.
Besarnya Premi	: - sesuai dengan kapal dan terms & conditions yang akan diasuransikan
Metode pembayaran	: - dilakukan secara transfer ke rekening Penanggung
Harga Pertanggungan	: Mulai dari Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 4.500.000.000,-
Biaya Akuisisi(Komisi/brokerage)	: 15%

Manfaat Pertanggungan

A. Manfaat Utama

1. Ketentuan Institute Time Clauses Hull 1/10/83 Cl. 280.

Memberikan perlindungan Full Risks (comprehensive) yang menjamin kerusakan sebagian (partial loss) dan kerusakan total (total loss) yang disebabkan oleh:

- Bahaya laut seperti cuaca buruk, tenggelam, tabrakan dll. (perils of the seas)
- Kebakaran dan ledakan
- Pencurian dengan kekerasan oleh orang dari luar kapal
- Pembuangan ke laut (jettison)
- Perompakan (piracy)
- Breakdown atau kecelakaan pada instalasi nuklir atau reaktor (pada kapal)

- Tabrakan dengan pesawat udara atau benda angkasa lainnya, alat transportasi darat, dock dll.
- Gempa bumi letusan, gunung berapi, sambaran petir
- Kecelakaan akibat loadingunloading kargo atau bahan bakar.
- Bursting of boilers pada kapal, dll.
- Kelalaian nakhoda, crew atau pandu
- Kelalaian repairers atau charterers
- Pemberontakan atau pengambilalihan paksa oleh nakhoda dan crew (barratry)
- Tindakan pihak berwenang dalam mencegah atau mengurangi dampak polusi (pollution hazard)
- Tanggung jawab hukum akibat tabrakan kapal (collision liability)
- Kontribusi general average and salvage
- Biaya-biaya penyelamatan (sue and labour)

3. Ketentuan Institute Time Clauses Hull 1/10/83 Cl. 284

Memberikan perlindungan **Total Loss Only** yang menjamin kerusakan total saja (tidak menjamin kerusakan sebagian) yang disebabkan oleh:

- Bahaya laut seperti cuaca buruk, tenggelam, tabrakan dll. (perils of the seas)
- Kebakaran dan ledakan
- Pencurian dengan kekerasan oleh orang dari luar kapal
- Pembuangan ke laut (jettison)
- Perompakan (piracy)
- Breakdown atau kecelakaan pada instalasi nuklir atau reaktor (pada kapal)
- Tabrakan dengan pesawat udara atau benda angkasa lainnya, alat transportasi darat, dock dll.
- Gempa bumi letusan, gunung berapi, sambaran petir
- Kecelakaan akibat loadingunloading kargo atau bahan bakar
- Bursting of boilers pada kapal, dll.
- Kelalaian nakhoda, crew atau pandu
- Kelalaian repairers atau charterers
- Pemberontakan atau pengambilalihan paksa oleh nakhoda dan crew (barratry)
- Tindakan pihak berwenang dalam mencegah atau mengurangi dampak polusi (pollution hazard)
- Tanggung jawab hukum akibat tabrakan kapal (collision liability)
- Kontribusi general average and salvage
- Biaya-biaya penyelamatan (sue and labour)

2. Ketentuan Institute Time Clauses Hull 1/10/83 Cl. 289 meliputi:

Memberikan perlindungan **Total Loss Only** yang menjamin kerusakan total saja (tidak menjamin kerusakan sebagian) yang disebabkan oleh:

Bahaya laut seperti cuaca buruk, tenggelam, tabrakan dll. (perils of the seas)

- Kebakaran dan ledakan
- Pencurian dengan kekerasan oleh orang dari luar kapal
- Pembuangan ke laut (jettison)
- Perompakan (piracy)
- Breakdown atau kecelakaan pada instalasi nuklir atau reaktor (pada kapal)
- Tabrakan dengan pesawat udara atau benda angkasa lainnya, alat transportasi darat, dock dll.
- Gempa bumi letusan, gunung berapi, sambaran petir
- Kecelakaan akibat loadingunloading kargo atau bahan bakar

- Bursting of boilers pada kapal, dll.
- Kelalaian nakhoda, crew atau pandu
- Kelalaian repairers atau charterers
- Pemberontakan atau pengambilalihan paksa oleh nakhoda dan crew (barratry)
- Tindakan pihak berwenang dalam mencegah atau mengurangi dampak polusi (pollution hazard)
- Biaya-biaya penyelamatan (sue and labour)

B. Perluasan Manfaat Perluasan manfaat berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Institute War and Strikes Clauses 1.10.83

Menjamin kerugian atau kerusakan pada kapal yang disebabkan oleh:

7. Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau setiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang.
8. Perampasan, pembeslahan, penangkapan, pembatasan kebebasan, atau penahanan, dan akibat dari atau upaya untuk melakukan hal-hal tersebut. Page 3 of 7
9. Ranjau, torpedo, bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar.
10. Para pemogok kerja, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.
11. Semua teroris atau siapa pun yang bertindak dengan motif politik.
12. Penyitaan atau pengambilalihan.

Resiko

3. Klaim ditolak karena tidak memenuhi persyaratan polis.
4. Pembatalan sepihak /ditutup oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar sesuai dengan perjanjian.

Biaya

Biaya Meterai: Rp 10.000,-

Biaya Polis : Rp. 30.000,-

Pengecualian

Hal-hal yang Tidak Dijamin

I. Hal-hal yang tidak dijamin dalam ketentuan Institute Time Clauses Hull 1/10/83 Cl. 280 meliputi:

A. Pengecualian Umum

6. Pemindahan atau penyingkiran benda-benda yang menjadi penghalang, benda-benda rongsokan, barang-barang muatan, atau benda-benda lain apa pun.
7. Harta benda atau benda-benda nyata atau pribadi apa pun jenisnya, kecuali kapal lain atau harta benda pada kapal lain.
8. Barang muatan atau harta benda lain yang berada di atas atau yang diangkut pada kapal yang dipertanggungkan.
9. Hilangnya jiwa, cedera badan atau sakit.
10. Polusi atau kontaminasi dari harta benda nyata atau pribadi atau benda apa pun (kecuali kapal lain dengan mana kapal yang dipertanggungkan bertabrakan atau harta benda pada kapal lain tersebut).

B. Pengecualian Risiko Perang Kerugian, kerusakan, tanggung jawab atau biaya-biaya yang disebabkan oleh:

4. Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau pergolakan sipil yang timbul dari hal-hal tersebut, atau tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang.
5. Perampasan, perebutan, penangkapan, pembatasan perjalanan, atau penahanan (tindakan nakhoda atau awak kapal untuk sengaja merugikan pemilik kapal dan pembajakan dikecualikan) dan akibat dari beberapa perbuatan tersebut atau setiap percobaan dari perbuatan tersebut.
6. Ranjau, torpedo, bom atau senjata perang lain yang sudah tidak terurus.

C. Pengecualian Risiko Pemogokan Kerugian, kerusakan, tanggung jawab atau biaya-biaya yang disebabkan oleh:

3. Para pelaku pemogokan, para pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam melakukan gangguan kerja, huru-hara, atau kerusuhan sipil.
4. Para teroris atau orang-orang yang bertindak dengan motif politik.

D. Pengecualian Risiko Perbuatan Jahat Kerugian, kerusakan, tanggung jawab, atau biaya-biaya yang disebabkan oleh:

4. Peledakan bahan peledak.
5. Senjata-senjata perang.
6. Dan yang disebabkan oleh orang-orang yang bertindak secara jahat atau dengan suatu motif politik.

E. Pengecualian Risiko Nuklir Kerugian, kerusakan, tanggung jawab, atau biaya-biaya yang timbul dari senjata perang apa pun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.

II Hal-hal yang tidak dijamin dalam ketentuan Institute Time Clauses Hull 1/10/83 Cl. 284 sama dengan CL. 280 dari huruf A – E.

III. Hal-hal yang tidak dijamin dalam ketentuan Institute Time Clauses Hull 1/10/83 Cl. 289 sama dengan CL. 280 dari huruf A – D kecuali E meliputi:

E. Pengecualian Risiko Nuklir Kerugian, kerusakan, tanggung jawab, atau biaya-biaya yang timbul dari senjata perang apa pun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif.

Hal-hal yang tidak dijamin dalam ketentuan Institute War and Strikes Clauses 1.10.83 meliputi: Tanggung jawab atau biaya atas kehilangan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh:

12. Peledakan senjata perang apa pun yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau reaksi lain yang sejenis atau unsur tenaga atau bahan radioaktif, yang selanjutnya di sini disebut senjata perang nuklir.
13. Meletusnya perang (terlepas dari ada atau tidak adanya pernyataan perang) di antara negara-negara berikut ini: Kerajaan Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Republik Sosialis Uni Soviet, Republik Rakyat Tiongkok.
14. Pengambilalihan kapal oleh pemerintah dalam keadaan darurat.

15. Perampasan, pembeslahan, penangkapan, pembatasan kebebasan, penahanan, penyitaan, atau pengambilalihan oleh atau atas perintah pemerintah atau pihak berwenang umum atau setempat dari negara tempat kepemilikan atau pendaftaran kapal.
16. Penangkapan, pembatasan kebebasan, penahanan, penyitaan, berdasarkan peraturan karantina atau yang disebabkan oleh peraturan-peraturan mengenai bea pabean atau perdagangan.
17. Pelaksanaan proses yudisial biasa, kegagalan dalam menyediakan pengamanan atau dalam membayar denda atau penalti atau perkara finansial apa pun.
18. Perompakan (tetapi pengecualian ini tidak akan mempengaruhi penjaminan berdasarkan Klausul 1.4).
19. Tanggung jawab atas kerugian dan kerusakan atau yang dijamin oleh Klausul-klausul Institut untuk Pertanggungan Rangka Kapal atas Dasar Jangka Waktu (Institute Time Clauses – Hulls) 1/10/83 (termasuk Klausul mengenai 4/4 Tabrakan) atau yang bisa mendapatkan penggantian menurut ketentuan ini kecuali untuk Klausul 12.
20. Klaim atas sejumlah nilai yang dijamin berdasarkan pertanggungan kapal lainnya atau yang dapat dijamin.
21. Berdasarkan pertanggungan tersebut selain yang ada dalam pertanggungan ini.
22. Klaim atas biaya-biaya yang timbul dari keterlambatan kecuali biayabiaya tadi pada prinsipnya dapat dijamin berdasarkan hukum dan praktik di Inggris di bawah Aturan York - Antwerp tahun 1974

Persyaratan dan tata cara

SYARAT PERTANGGUNGAN :

3. Objek pertanggungan adalah objek yang tercantum dalam polis sesuai dengan data underwriting lengkap yang dicantumkan dalam SPPA
4. Data Kapal dan ketidak lengkapan data akan mengakibatkan penutupan tidak dapat diproses lebih lanjut

TATA CARA MEMBELI PRODUK :

- Mengisi Formulir Aplikasi SPPA
- Menyetujui keikutsertaan dalam produk asuransi dengan menyetorkan sejumlah premi ke rekening PT. Asuransi Citra International Underwriters

Kewajiban Tertanggung untuk Mengungkapkan Fakta

Tertanggung harus mengungkapkan fakta yang sebenarnya, akurat dan lengkap mengenai segala hal yang akan mempengaruhi Citra Insurance dalam menerima penutupan asuransi Tertanggung dan menentukan premi yang akan dikenakan. Jika informasi yang Tertanggung berikan tidak benar atau salah, maka Citra Insurance dapat mengurangi atau menolak klaim Tertanggung. Kewajiban ini sudah melekat sejak Tertanggung menyampaikan permohonan penutupan sampai dengan bukti kepesertaan berakhir.

LAYANAN PENGADUAN KLAIM

Tahapan Pertama

Prosedur Penanganan Keluhan Jika Tertanggung tidak puas terhadap produk dan layanan Citra Insurance dan ingin menyampaikan keluhan, silakan hubungi:

3. Hotline Customer Service Tertanggung dapat menghubungi Customer Service Citra Insurance yang beroperasi 24 jam di nomor 021-2992 7999; atau
4. E-mail Tertanggung dapat mengirimkan e-mail ke ciu@citrainsurance.co.id

Mohon lengkapi pengajuan keluhan Tertanggung dengan menyertakan data diri dan nomor polis Tertanggung, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Tertanggung ajukan.

Unit Layanan Keluhan Citra Insurance akan menerima keluhan Tertanggung dan menindaklanjuti ke bagian yang terkait dalam waktu 1x24 jam. Keluhan Tertanggung akan kami tinjau secara kompeten, benar, dan objektif. Kami akan menjawab serta menyelesaikan keluhan Tertanggung dalam jangka waktu 20 hari kerja terhitung dari tanggal kami menerima keluhan.

Jika kami belum dapat menyelesaikan keluhan Tertanggung dalam waktu 20 hari kerja, maka kami akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Tertanggung mengenai alasan penyebab tertundanya penyelesaian keluhan.

Tahapan Kedua

Prosedur Penanganan Keluhan Jika Tertanggung merasa tidak puas dengan prosedur penanganan keluhan pada tahap pertama, maka Tertanggung dapat meminta keluhan Tertanggung untuk ditinjau kembali pada prosedur penanganan keluhan di tahap kedua. Keluhan Tertanggung akan kami pelajari dan tinjau kembali secara kompeten, benar, dan objektif. Selanjutnya kami akan memberikan penyelesaian akhir terhadap keluhan Tertanggung.

Jika Tertanggung masih merasa tidak puas dengan penyelesaian pada prosedur penanganan keluhan di tahap kedua ini, maka penyelesaian keluhan dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPSSJK) atau pengadilan..

Pengaduan:

Menghubungi

PT. Asuransi Citra International Underwriters

RDTX Square 33th Floor,

Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Jakarta 12930

P. +62(0)21-2992 7999

F. +62(0)21-2992 7998,

Simulasi

Simulasi Perhitungan Premi :

A. Nama dan Alamat Tertanggung

Nama	: PT. Sari Agung
Alamat	: Jl. Diponegoro No. 10, Surabaya

B. Kapal Yang Dipertanggungkan:

Tug Boat TB Garuda 123

- Jenis : Tug Boat
- YOB : 2007
- GT : 150
- Class : BKI

- Jaminan : Institute Time Clauses Hull 1/10/83 Cl. 280
- Nilai pertanggungan : Rp3.000.000.000

Barge BG Garuda 456

- Jenis : Barge
- YOB : 2007
- GT : 3500
- Class : BKI
- Jaminan : Institute Time Clauses Hull 1/10/83 Cl. 280
- Nilai pertanggungan : Rp. 4.500.000.000

C. Rate : 0,7%

D. Deductible : 1% dari nilai pertanggungan untuk setiap kali kejadian.

E. Jangka Waktu Asuransi : 1 September 2025 – 1 September 2026

F. Perhitungan Premi :

• Premi Tug Boat	
(Rp3.000.000.000 x 0,7%) :	Rp21.000.000
Barge (Rp4.500.000.000 x 0,7%) :	Rp31.500.000
• Biaya polis :	Rp 30.000
• Biaya materai :	<u>Rp 10.000 +</u>
Total premi :	Rp52.540.000

Simulasi Perhitungan Klaim :

Tertanggung mengajukan klaim atas kapal Tug Boat “TB Garuda 123” dengan rincian sebagai berikut:

- Jenis : Tug Boat
- YOB : 2007
- GT : 150 • Class : BKI
- Jaminan : Institute Time Clauses Hull 1/10/83 Cl. 280
- Nilai pertanggungan : Rp3.000.000.000
- Risiko yang ditanggung sendiri : 1% dari nilai pertanggungan sesuai dengan klausul 12 untuk setiap kali kejadian
- Tanggal kejadian : 15 Oktober 2025
- Penyebab klaim : Kapal tenggelam karena banjir (Constructive Total Loss)
- Estimasi biaya perbaikan : Rp3.000.000.000
- Risiko yang ditanggung sendiri : Nil sesuai dengan klausul 12 – risiko yang ditanggung sendiri Nil jika jenis klaim adalah Constructive Total Loss

Berdasarkan kasus diatas, pembayaran manfaat klaim adalah sebagai berikut:

Nilai klaim : Rp3.000.000.000

Risiko yang ditanggung sendiri : (Rp 0)

Total manfaat klaim yang dibayarkan : Rp3.000.000.000

**Mata Uang**

Setiap transaksi asuransi yang dilakukan (pembayaran premi dan klaim) menggunakan mata uang Rupiah atau US Dollar.

Metode Pembayaran:

- d. Pembayaran di muka sebelum pertanggungan dimulai
- e. 30 hari sejak mulai pertanggungan
- f. Metode installment maksimum 6 kali.

Prosedur dan Persyaratan Klaim

Dalam hal kerugian atau kerusakan yang akan menimbulkan klaim pada Polisi ini maka penting bagi Citra Insurance dan seluruh Pihak ketiga yang relevan untuk diberitahukan segera, dan jika disyaratkan, formulir klaim, wajib dilengkapi dan diserahkan secepat mungkin ke alamat kami:

PT. Asuransi Citra Internationa Underwriters**RDTX Square 33th Floor,**

Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Jakarta 12930

P. +62(0)21-2992 7999

F. +62(0)21-2992 7998,

Menyertakan informasi berikut ini dalam pemberitahuan klaim:**A. Dokumen/Informasi Umum**

- 7. Berita acara yang ditandatangani oleh Nakhoda.
- 8. Laporan Kecelakaan/insiden kapal.
- 9. Salinan logbook dek yang mencakup tanggal kejadian.
- 10. Kapankah terakhir kali kapal naik dok sebelum kejadian? Kami mohon bantuannya untuk dapat mengirimkan kepada kami laporan Class yang berkaitan dengan hal ini.
- 11. Kapankah jadwal tongkang naik dok berikutnya, apabila kejadian ini tidak terjadi.
- 12. Foto-foto kondisi area sekitar rantai jangkar termasuk rumah jangkar dan rantai yang tertinggal (lebih spesifik sesuai damage yang terjadi).

B. Dokumen/Informasi Umum

- 9. Laporan perbaikan (setelah selesai perbaikan).
- 10. Penawaran harga dan tagihan dalam hal perbaikan/ penggantian.
- 11. Tagihan dari pihak pelabuhan berkenaan dengan biaya pelabuhan dan keagenan selama kapal menjalani perbaikan kerusakan.
- 12. Faktur dan bukti bayar yang berkaitan dengan biaya perbaikan kerusakan termasuk biaya naik/turun dok, sewa galangan, biaya tambat dan biaya pelayanan umum selama kapal menjalani perbaikan.
- 13. Faktur dan bukti bayar yang berkaitan dengan biaya pengadaan material yang digunakan untuk perbaikan kerusakan.
- 14. Laporan kronologis perbaikan yang dibuat oleh kontraktor/ galangan atau Owners' Superintendent.
- 15. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (satisfaction note).
- 16. Biaya survei kelas.

C. Sertifikat Kapal Untuk memenuhi warranty polis, kami mohon bantuannya untuk dapat mengirimkan sertifikat/ dokumen sebagai berikut:

- 1. Certificate of Classification (Hull & Machinery) yang mencakup tanggal kejadian.
- 2. International Load Line Certificate yang mencakup tanggal kejadian.
- 3. Nationality Certificate.
- 4. International Tonnage Certificate
- 5. Oil and Pollution Prevention Certificate.

6. Class Maintenance Certificate (CMC) dari Biro Klasifikasi Kapal terkait.

Pembayaran Klaim :

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

Penyelesaian Perselisihan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) maka klausul perselisihan dalam Polis ini diubah menjadi sebagaimana di bawah ini:

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan di bawah Otoritas Jasa Keuangan

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

Disclaimer

1. *Tertanggung Asuransi dapat menolak permohonan produk Tertanggung apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.*
2. *Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Tertanggung Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini*

Catatan:

1. *Produk yang dipasarkan adalah produk asuransi*
2. *PT. Asuransi Citra International Underwriters Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).*



Jakarta, 26 Agustus 2025
Pegawai/Petugas yang Menjelaskan

(nama)



PT. Asuransi Citra International Underwriters berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).